

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Jika dilihat tentang ruang lingkup rumah tangga yang bisa dikenakan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT tidak hanya terkait hubungan perkawinan, perwalian, akan tetapi juga dalam urusan rumah tangga secara keseluruhan, seperti asisten rumah tangga, sopir dan tukang kebun.

Maksud dari Undang-Undang tersebut adalah memberikan perlindungan hukum secara luas dalam rumah tangga sehingga tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga saja akan tetapi juga melindungi orang-orang disekitar rumah tangga yang setiap harinya membantu dan atau menetap dirumah tersebut. Disini bisa dilihat bahwa Negara menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan derajat antara kepala rumah tangga, keluarga maupun orang-orang yang senantiasa membantu atau menetap dirumah tersebut.

Adapun bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang tersebut antara lain :

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik juga di klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan.
 - a. Kekerasan fisik berat berupa berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan

dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal dibawah ini :

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
 - 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
 - 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
 - 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
 - 5) Fobia atau depresi temporer
3. Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual juga di klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan.
- a. Kekerasan seksual berat berupa
- 1) pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

- 3) Pemaksaan hubungan seksual cara tidak disukai, merendahkan dan menyakitkan.
 - 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan rasa sakit: luka atau cedera.
- b. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
4. Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan seksual juga di klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu kekerasan ekonomi berat dan kekerasan ekonomi ringan.

mengatur terkait permasalahan berbagai macam bentuk KDRT, Mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Namun Undang-Undang ini hanya berlaku bagi pernikahan yang secara administrasi dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jadi secara otomatis Undang-Undang ini tidak bisa digunakan jika dikaitkan dengan pernikahan siri.

Hak hak yang didapat oleh istri yang sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif jika mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 10 antara lain :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial , atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Sedangkan Istri siri bisa saja mendapatkan haknya terkait perlindungan dirinya ketika mengalami KDRT, namun hanya sebatas sebagai kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan

derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diketahui seorang istri mempunyai hak untuk hidup dalam perkawinan yang bebas dari tindakan penyiksaan, adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 karena seorang istri dalam perkawinan mempunyai hak yang sama dengan suami yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia) bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.

Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan setiap warga negaranya, termasuk perempuan. Negara juga berperan untuk memastikan keadilan untuk semua tanpa pengecualian. Termasuk peran negara untuk menciptakan pernikahan yang sejahtera untuk lelaki dan perempuan. Sudah seharusnya negara mengatur aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan warga negaranya yang belum ditetapkan ketentuan dan cara pengaturannya, seperti halnya dinegara malaysia ada Akta Keganasan Rumah Tangga yang mengakomodir terkait permasalahan-permasalahan dalam pernikahan siri dan istripun bisa memperoleh haknya ketika diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Pelaku nikah siri juga

